

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Dalam suatu penelitian, teori berperan untuk mendorong pemecahan suatu permasalahan dengan jelas dan sistematis. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pengertian teori yakni serangkaian asumsi, konsep, konstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan antar konsep. Adapun teori-teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Komunikasi Massa

Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris, *mass communication*, sebagai kependekan dari *mass media communication*. Artinya, komunikasi yang menggunakan media massa atau komunikasi yang *mass mediated*. Istilah *mass communication* atau *communications* diartikan sebagai salurannya, yaitu media massa (*mass media*) sebagai kependekan dari *media of mass communication*. Massa mengandung pengertian orang banyak, mereka tidak harus berada di lokasi tertentu yang sama, mereka dapat tersebar atau terpecah di berbagai lokasi, yang dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi yang sama. Massa meliputi semua orang yang menjadi sasaran alat-alat komunikasi massa atau orang-orang pada ujung lain dari saluran.¹⁶

Dari penjabaran tersebut penulis mengartikan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan menggunakan alat sebagai media dalam menyampaikan informasinya. Komunikasi massa memiliki ciri- ciri yaitu :

- a) Bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media teknis.
- b) Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi.

¹⁶ Berlo, wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim.
- d) Mempunyai publik yang secara tersebar.

Karakteristik pertama menyatakan bahwa pesan-pesan media tidak dapat dilakukan secara langsung artinya jika kita berkomunikasi melalui surat kabar, maka komunikasi kita tadi harus diformat sebagai berita atau artikel, kemudian dicetak, didistribusikan, kemudian sampai ke audien. Antara kita dan audien tidak bisa berkomunikasi secara langsung, sebagaimana dalam komunikasi tatap muka. Istilah yang sering digunakan adalah *interposed*. Konsekuensinya adalah, karakteristik yang kedua, tidak terjadi interaksi antara komunikator dengan audien. Komunikasi berlangsung satu arah, dari komunikator ke audien, dan hubungan antara keduanya *impersonal*.

Karakteristik pokok ketiga adalah pesan-pesan komunikasi massa bersifat terbuka, artinya pesan-pesan dalam komunikasi massa bisa dan boleh dibaca, didengar, dan ditonton oleh semua orang. Karakteristik keempat adalah adanya intervensi pengaturan secara institusional antara si pengirim dengan si penerima. Dalam berkomunikasi melalui media massa, ada aturan, norma, dan nilai-nilai yang harus dipatuhi. Beberapa aturan perilaku normatif ada dalam kode etik, yang dibuat oleh organisasi-organisasi jurnalis atau media. Dengan demikian, komunikasi massa juga dapat didefinisikan sebagai suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audien yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media massa cetak atau elektrolit sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.

2. Jurnalistik

Istilah jurnalistik pada saat ini, mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga. Di era sekarang ini berbagai media informasi dan telekomunikasi sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, khususnya di perkotaan, bahkan media massa dapat mempengaruhi masyarakat sampai ke pelosok-polosok pedesaan. Televisi dan radio



bukan lagi barang yang dianggap mewah, sehingga banyak masyarakat desa yang memilikinya. Sehingga dari media massa itulah kerap sering termuat istilah jurnalistik. Karena media massa sebagai sarana penyaluran kegiatan hasil kerja jurnalistik. Dari segi asal katanya, istilah jurnalistik berasal dari *journalistiek* (bahasa Belanda), sama halnya dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu *Journalism* yang bersumber dari perkataan *jounal*, yang merupakan terjemahan dari bahasa latin *diurna* yang berarti "harian" atau "setiap hari", di mana segala berita yang pada hari itu termuat dalam lembaran kertas yang tercetak.

Dalam Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa jurnalistik adalah (1) pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit dan menerbitkan berita di surat kabar dan sebagainya. (2) yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran.¹⁷ Melihat pengertian di atas, maka pada point pertama memberikan pemahaman yang lebih jelas di bandingkan pada point kedua karena pada point pertama memberi perincian yang mendalam mulai dari proses mengumpulkan berita hingga penerbitan pada surat kabar (media cetak), meskipun di era sekarang ini, bukan hanya media cetak tetapi juga media elektronik yang menjadi media bagian kegiatan jurnalistik.

Untuk memahami lebih jauh dan lebih komprehensif tentang pengertian jurnalistik yang memiliki pengertian yang beragam tergantung dari sudut pandang mana melihatnya, maka penulis akan mengemukakan berbagai pendapat para ahli tentang jurnalistik. Dalam Buku *Fundamentals of Journalism*, dikemukakan bahwa "*Journalism is fascihating field that takes its practitioners to the places where things are happening and and the people who are making History*" (Jurnalisme adalah bidang menarik yang mengambil praktisi ke tempat-tempat di mana hal-hal yang terjadi dan dan orang-orang yang membuat sejarah)¹⁸.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 482-483

¹⁸ Spencer Crump, *Journalisms Dimensions: The Past and Future*, (Mc. Graw-Hill :United States of America, 1974), 10



Selanjutnya menurut Junaedhie bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita atau ulasan mengenai berbagai hal atau peristiwa sehari-hari yang bersifat umum dan hangat, dalam waktu yang secepat-cepatnya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa jurnalistik adalah suatu bidang profesi yang menyajikan informasi tentang kejadian sehari-hari, secara berkala dengan menggunakan sarana media massa yang ada.¹⁹

Berikutnya pengertian jurnalistik menurut M. Djan Amar adalah usaha memproduksi kata-kata dan "gambar-gambar" dan dihubungkan dengan proses transfer ide/gagasan dalam bentuk suara, inilah sebagai cikal bakal makna jurnalistik secara sederhana.²⁰

Pengertian jurnalistik lebih lanjut dikemukakan dalam buku yang berjudul Studi Ilmu Publisistik. Jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau berbagai kejadian sehari-hari yang umum dan aktual dalam waktu yang secepat-cepatnya.²¹

3. Pengertian Wartawan

Wartawan adalah profesi yang di tuntut untuk mengungkapkan kebenaran dan menginformasikan ke publik seluas mungkin temuan-temuan dari fakta-fakta yang berhasil digalinya, apa adanya, tanpa rekayasa dan tanpa tujuan-tujuan subjektif tertentu, selain semata-mata demi pembangunan dan kehidupan peradapan kemanusiaan yang lebih baik.²² Memberikan berita yang akurat dapat membantu mengembangkan perspektif dan pemikiran para pembaca. Berita yang diberikan oleh para wartawan di harapkan dapat mencerdaskan para pembacanya. Dengan berita yang akurat, masyarakat tidak merasa dibodohi. Kredibilitas dari seorang jurnalis dianggap baik apabila informasi yang disajikan dapat

¹⁹ Junaedhie Kurniawan, *Ensiklopedi Pers Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 116-117

²⁰ M. Djan Amar, *Hukum Komunikasi Jurnalistik* (Bandung: Alumni, 1984), 68

²¹ M.O Palapah dan Atang Syamsuddin, *Studi Ilmu Publisistik*, (Bandung : Fakultas Publisistik UNPAD Bandung, 1975), 17

²² Djatmika dan Yayat Hayati, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2004), 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinilai akurat. Sering kali pembaca tidak bisa menentukan berita mana yang akurat atau berita yang tidak akurat.

Secara praktis jurnalistik adalah proses pembuatan informasi atau berita (*news processing*) dan penyebarluasan melalui media. Menurut UU Pers No.40 tahun 1999 bab 1 (ketentuan umum) pasal 1 ayat (4), yang dimaksudkan dengan wartawan (jurnalis) adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Untuk menjadi wartawan seseorang harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Menguasai teknik jurnalistik yaitu *skill* meliput dan menulis berita, feature dan tulisan opini
- b. Menguasai bidang liputan (*beat*)
- c. Serta mampu mengiasai dan menaati Kode Etik Jurnalistik

Penjelasan diatas dapat meberikan gambaran bahwa yang dimaksud jurnalistik adalah suatu aktivitas yang mengandung keahlian dalam bidang kajian untuk mengumpulkan, mengkaji dan mengolah idea, gagasan, pemikiran, serta menyebarluaskan informasi melalui media massa.

Tugas kewartawan pada dasarnya hanya berkisar pada tiga fungsi, yaitu:

1. Peliput
Seorang wartawan berfungsi meliput setiap peristiwa yang terjadi untuk dijadikan bahan berita.
2. Penyusun
Peristiwa yang telah diliput akan disusun menjadi suatu berita yang menarik untuk public
3. Penyebar Informasi
Berita yang telah disusun akan disampaikan kepada publik sehingga menjadi informasi untuk mereka.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban menjadi berita, sudah tentu wartawan akan berinteraksi dengan berbagai kalangan atau golongan dalam masyarakat. Salah satu kalangan yang berhubungan dengan wartawan adalah perusahaan atau instansi. Dalam hal ini perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya diwakili oleh petugas hubungan masyarakat (humas), yang berusaha untuk menumbuhkan citra positif masyarakat dan *image* yang baik terhadap perusahaan atau instansi tempat ia bekerja.

4. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kata “kode” berasal dari bahasa Inggris “*code*” yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis. Jadi kode etik berarti, kumpulan tertulis tentang suatu etika. Dengan kata lain, istilah etika masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata “kode” sudah menunjuk kepada profesi tertentu.²³ Biasanya, setiap himpunan profesi merumuskan semacam kode etik. “Kode” adalah sistem pengaturan-pengaturan (*system of rules*), Atmadi menyebut kode etik sebagai “daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktekannya”²⁴. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kode etik merupakan tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral atau pedoman kesusilaan untuk suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktekannya.

Pada dasarnya, apa yang di sebut kode etik profesi itu tidak sama dengan etika profesi karena sejumlah aturan yang dikumpulkan dalam kode etik profesi karena sejumlah aturan yang dikumpulkan dalam kode etik profesi dapat mempunyai berbagai maksud (misalnya, untuk kedokteran: Kode Etik Kedokteran Indonesia; untuk wartawan: Kode Etik Wartawan Indonesia). Maksud kode paling sederhana adalah supaya menjadi ukuran bagi keputusan masing-masing orang professional.

Kode etik, sebenarnya, merupakan rincian lebih lanjut dari norma-norma yang lebih umum, yang dirumuskan dan dibahas dalam etika profesi. Kode etik merinci lebih lanjut, dan dengan demikian memperjelas serta mempertegas norma-norma tersebut, dengan memilih dari pelbagai kemungkinan penataan norma-norma yang paling dibutuhkan dalam praktek pelaksanaan profesi yang bersangkutan. Kode etik adalah

²³ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasional*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2008), 5

²⁴ *Sistem Pers Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), 771

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemandu sikap dan perilaku bilamana kode etik tersebut telah menjadi fungsi nurani. Kode etik profesi menjadi milik kelompok profesi itu sendiri dan pedoman perilaku yang mereka susun demi kepentingan mereka bersama. Karena itu, yang wajib menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang melanggar adalah kelompok profesi itu sendiri.

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri. Dengan kata lain, Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh wartawan sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis saja. Tiada satu orang atau badan lainpun yang di luar yang ditentukan oleh Kode Etik Jurnalistik itu sendiri yang dapat memakai atau menerapkan Kode Etik Jurnalistik tersebut terhadap para jurnalis, termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan kode etik jurnalistik itu.

Kata ‘kode’ berasal dari Bahasa Inggris “*code*” yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis. Kode etik berarti kumpulan tertulis tentang suatu etika. Dengan kata lain, istilah etika masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata “kode” sudah menunjukan pada etika profesi tertentu. Sementara kata “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* (bentuk tunggal) atau *etha* (bentuk jamak). Kata itu pada awalnya sekali berarti kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara lebih konkrit, K. Bertens memilah-milah definisi etika ke dalam tiga hal berikut:

- a. Kata etika biasa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
- b. Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik (misalnya kode etik periklanan, kode etik jurnalistik, dan lain-lain).²⁵

²⁵ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 202). 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pers atau wartawan, meski memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya telah dijamin oleh undang-undang, tetapi memiliki batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur agar kegiatannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, mengancam persatuan bangsa serta bertentangan dengan semangat dalam menegakan hak asasi manusia (HAM), karena bagaimanapun, wartawan atau pers harus tetap menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Meskipun kebebasan pers dijamin undang-undang, namun tidak ada satupun surat kabar atau majalah, bahkan media massa yang bebas melakukan suatu kesalahan, kejahatan, atau penghinaan dan pencemaran nama terhadap seseorang, kelompok, organisasi, atau instansi tertentu, baik disengaja maupun tidak, karena kelalaian.²⁶

Kode etik pada dasarnya dibuat untuk mengawasi, melindungi, sekaligus membatasi kerja sebuah profesi, termasuk profesi sebagai wartawan. Guru besar komunikasi Universitas Indonesia, M. Alwi Dahlan dalam buku Sukardi menyebutkan lima manfaat kode etik, diantaranya:

- 1) Melindungi keberadaan seorang profesional dalam berkiprah di bidangnya;
- 2) Melindungi masyarakat dari mal praktek oleh praktisi yang kurang profesional;
- 3) Mendorong persaingan sehat antar praktisi;
- 4) Mencegah kekurangan antar rekan profesi;
- 5) Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.²⁷

Dalam aspek hukum, Kode Etik Jurnalistik dapat di artikan sebagai hukum yang bersifat *intern (self imposed)* yang dibuat oleh wartawan Indonesia melalui organisasinya untuk ditaati oleh setiap media massa,

²⁶ Suhadang, Kustadi, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk dan Kode etik*, (Bandung: Nuansa, 2007), 205

²⁷ Sukardi dan Wina Armada, *Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik*, (Jakarta: Dewan Pers, 2007), 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan lebih khususnya aturan yang mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut oleh media pers dalam siarannya.²⁸

Kode Etik Jurnalistik disepakati oleh organisasi pers Jakarta 14 Maret 2006 dan diterapkan dewan pers melalui surat keputusan nomor 03/SK-DP/111/2006;24 Maret. Yang berbunyi:

- Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersifat independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
- Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tidak bersalah.
- Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak memberitakan berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
- Pasal 5 : Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan meyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- Pasal 6 : Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- Pasal 7 : Wartawan Indonesia memiliki hak total untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
- Pasal 8 : Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- Pasal 9 : Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

²⁸ Yunardi, *Jurnalis siap pakai*, (Padang: Angkasa Raya, 1992), 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 10 : Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11 : Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proposional.

Penilaian akhir diatas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan dewan pers, sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers.

5. Teori Gatekeeper

Teori dasar yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teori Gatekeeper, Istilah Gatekeeper pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin pada bukunya Human relation. Gatekeeper dapat berupa orang atau satu kelompok yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber kepada penerima. Gatekeeper adalah penjagaan gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan

informasi yang berdatangan dari berbagai penjurur arah sumber informasi yang ada di kantor redaksi, hal ini terjadi karena terbatasnya ruang di satu pihak informasi yang datang berjumlah banyak, dilain pihak ruang yang tersedia memuatnya terbatas.

Hal ini dapat diartikan bahwa Gatekeeper Merupakan satu gerbang yang bertugas menyeleksi bahan berita di redaksional. Gatekeeper bertugas untuk menyeleksi berita-berita yang layak disiarkan, yang baik menjadi headline, dan yang memiliki daya pikat yang menarik bagi informan yang membutuhkan informasi. Fungsi Gatekeeper dalam badan pers, pada umumnya dilakukan oleh wartawan adalah orang-orang yang pekerjaannya mencari informasi. Informasi-informasi yang dicari dan ditulis oleh wartawan, selanjutnya dikirim ke meja redaksi. Wartawan pekerjaannya berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain.

Melalui fungsi Gatekeeper berbagai informasi yang masuk dari luar dikenakan sensor, diperiksa dan diperiksa lagi. Kemudian diputuskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan kebijaksanaan redaksi yang diterbitkan. Dengan demikian informasi yang disajikan hasil olahan didasarkan kepada kebijaksanaan redaksi dengan harapan mampu memberikan beritaberita yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.²⁹

Fungsi Utama Gatekeeper adalah untuk membatasi pesan yang diterima komunikan. Editor surat kabar, majalah, penerbitan juga dapat disebut gatekeepers. Seorang gatekeepers dapat memilih, mengubah, bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima. Fungsi tersebut diatas merupakan fungsi Gatekeeper dalam peranannya menyaring berita yang akan diinformasikan ke khalayak ramai, untuk mempermudah wartawan dalam menyeleksi berita, kode etik dapat menjadi Gatekeeper yang baik karena merupakan aturan yang berasal dari hati nurani profesi tersebut (Wartawan).

Keputusan Gatekeepers mengenai informasi yang harus dipilih atau ditolak dipengaruhi oleh beberapa variabel. Bittner dalam bukunya mengidentifikasi variabel-variabel tersebut sebagai berikut³⁰ :

- a. Ekonomi, kebanyakan media massa mencari keuntungan dari memasang iklan, sponsor dan kontributor yang dapat mempengaruhi seleksi berita dan editorial.
- b. Pembatasan ilegal, semacam hukum atau peraturan baik yang bersifat local maupun nasional yang dapat mempengaruhi seleksi dan penyajian berita.
- c. Batas waktu, deadline dapat mempengaruhi apa yang akan di beritakan
- d. Etika pribadi dan profesionalme dari seorang gatekeepers
- e. Kompetisi, diantara media juga berpengaruh terhadap sebuah berita
- f. Nilai berita, intensitas sebuah berita dibandingkan dengan berita lainnya yang tersedia dalam ruang berita, jumlah ruang dan waktu yang diperlukan untuk menyajikan berita harus diseimbangkan.
- g. Reaksi tahap feedback tertunda, menulis feedback dalam bentuk surat.

²⁹ McQuail, 1987, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Salemba humanika, 1987), 162-

³⁰ Bittner, *Broadcasting and telecommunication*, (Canada :1985), 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketujuh variable yang menjadi unsur penyaring keputusan Gatekeeper tersebut menjelaskan bahwa peran KEJ sebagai Gatekeeper sangat berpengaruh dalam penyeleksian berita, berita yang disiarkan harus berkualitas sehingga instansi yang menerbitkan berita tersebut dapat menjaga mutu dari berita yang diberitakan dan juga berita tersebut harus dapat menarik konsumen pembaca dari instansi tersebut sehingga instansi tersebut dapat memperoleh laba dari iklan maupun hal lain yang dapat menambah penghasilan dari instansi tersebut.

B. Kajian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti menjelaskan berbagai perspektif yang diambil dari sumber pemikiran maupun sumber referensi agar dapat menjelaskan permasalahan yang akan di teliti dari akar pemahaman kode etik jurnalistik, agar mendapat kerangka pikir yang sangat jelas secara akademis. Asal muasal penelitian yang dilakukan peneliti merupakan salah satu kajian persoalan tentang pemahaman kode etik jurnalistik khususnya pemahaman kode etik jurnalistik terhadap wartawan. Berikut adalah tinjauan pustaka yang dilakukan peneliti agar dapat mendeskripsikan penelitian ini yang dilihat dari penelitian terdahulu.

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi yang diambil oleh peneliti. Melihat hasil karya ilmiah para peneliti terdahulu, yang mana pada dasarnya peneliti mengutip beberapa pendapat yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai pendukung penelitian. Tentunya dengan melihat hasil karya ilmiah yang memiliki pembahasan serta tinjauan yang sama. Pada penelitian ini penulis merujuk pada kajian terdahulu yang berjudul:

- 1) **Pemahaman Kode Etik Jurnalistik Di Kalangan Wartawan** (Studi Di Kalangan Wartawan Media Cetak Pelita Banten), oleh Mas Ajat Sudrajat tahun 2015 mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Usuluddin, Dakwah dan Adab Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman kode etik jurnalistik khususnya di Pelita Banten. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


pemahaman wartawan di Pelita Banten dalam memahami kode etik jurnalistik sangatlah menakjubkan dalam penelitian semua narasumber memahami betul apa yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik itu.

- 2) **Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar** (Studi Analisis Isi Penerapan Pasal 4 dan Pasal 5 Kode Etik Kode Jurnalistik di Rubrik Siantar Raya dalam Surat Kabar Siantar 24 Jam Edisi Januari 2013), oleh Handian Sang Maima Hutabarat tahun 2013, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, khususnya pasal 4 dan 5, dalam rubrik Siantar Raya harian Siantar 24 jam edisi Januari 2013 dan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivisme, berita, jurnalistik, pers, etika jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik serta kebebasan dan tanggung jawab. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan untuk mengambil sampel adalah teknik sampel total, yaitu dengan memakai seluruh populasi dalam pelaksanaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema-tema berita yang paling sering ditampilkan adalah tema kriminalitas. Hal ini ditunjukkan dengan presentase tema berita perampokan (20,4%), kecelakaan (17,2%) serta penganiayaan (11,5%) yang cukup tinggi dibandingkan tema berita lainnya.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sebuah pernyataan atau batasan dari pengoperasionalan konsep, yang memungkinkan riset mengukur konsep atau variabel yang relevan, dan berlaku bagi semua jenis variabel. Dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menilai dan mengukur variabel penelitian, maka penulis merasa perlu untuk mendefenisikan konsep. Dalam hal ini, penulis menyajikannya dalam bentuk gambar.

Gambar .2.1. Kerangka Pikir



Profesi wartawan yang berfungsi sebagai penyampai informasi dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film sangat berhubungan dengan Kode Etik Jurnalistik, di sini Kode Etik Jurnalistik bertugas sebagai penjagaan gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan informasi yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber informasi yang ada di kantor redaksi (gatekeeper) sehingga dibutuhkan sosialisasi untuk memperjelas kode etik tersebut agar pesan yang disampaikan tidak bertolak belakang dengan hati nurani profesi tersebut (jurnalis).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.